

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam praktiknya, kegiatan perdagangan pangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang sengaja menjual pangan kedaluwarsa, yang sangat merugikan hak dan kepentingan konsumen, karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Mengenai hal-hal di atas, konsumen perlu dilindungi oleh hukum. Hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum Indonesia, hukum konsumen hanya ranting kecil dari pohon hukum, yaitu merupakan bagian dari jangkauan hukum dagang dengan pola pikir ini maka hukum konsumen harus diberi kedudukan yang setara dengan bidang hukum lainnya, dan sebagai suatu cabang penuh dari batang ilmu hukum. Berkaitan dengan hal-hal diatas, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik bisnis curang tersebut.

Salah satu penyebab terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha, budaya hukum konsumen yang tidak mampu untuk bersikap kritis, ketiadaan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran, kurangnya koordinasi antar instansi-instansi terkait, serta tidak berjalannya fungsi pengawasan. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya. Apabila terjadi persengketaan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Namun dalam faktanya masih banyak pelaku usaha yang menjual produk kedaluwarsa. Padahal telah ada larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan makanan yang kadaluarsa, yakni diatur dalam Pasal 90 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang sudah kadaluarsa. Makanan dinyatakan mengalami kerusakan (telah kadaluwarsa) jika terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Suatu makanan dan minuman atau pangan mempunyai tanda-tanda waktu kadaluwarsa yaitu, ada perubahan warna, berbau, rasa sudah berubah, tekstur berubah, kekentalan bahan makanan, kelima hal ini disebabkan oleh benturan-benturan fisik, dan aktivitas organisme.

Keadaan ini disebabkan oknum pelaku usaha yang memonopoli akan kebutuhan konsumen dengan prinsip ekonomi dalam kegiatannya, yakni dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin, sehingga secara langsung dan tidak langsung menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pada tanggal 14 Juni 2021, BBPOM Pontianak menemukan makanan *expired* yang masih beredar di beberapa toko di Kecamatan Pontianak Barat. BBPOM Pontianak melakukan sidak ke 12 sarana atau titik, hasilnya ditemukan 5 sarana yang masih menjual makanan dan minuman kedaluwarsa.

Setelah BBPOM Pontianak melakukan pemeriksaan, ditemukanlah beberapa dus barang kadaluarsa, seperti mie instan, susu bubuk chil-kid, pudding wong coco, susu kental manis indomilk, minuman kaleng merek coca cola, sprite,

7-up dan beberapa dus makanan ringan ilegal dan kadaluarsa. Barang-barang ini ditarik dan dimusnahkan oleh petugas karena tidak boleh dijual lagi dengan penyebab telah kadaluarsa.<sup>1</sup>

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika terjadi kesepakatan terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Artinya, pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat terjadi kesepakatan pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga kesepakatan tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan, pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan kadaluarsa. Peran BPOM terhadap peredaran produk makanan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.<sup>2</sup>

Pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh mutu dan kualitas serta keamanan dari produk-

---

<sup>1</sup> BPOM Pontianak Musnahkan Makanan Expired, <http://suarapemred.co.id/bpom-pontianak-musnahkan-makanan-expired/>

<sup>2</sup> Nasution, A.Z., Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

produk yang mereka jual. Produk yang dijual haruslah aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, sehingga keseimbangan perlindungan hukum yang sehat baik antara konsumen maupun produsen dapat terpenuhi.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.

Adanya produk makanan yang telah kedaluwarsa yang secara sengaja masih tetap dipasarkan oleh pihak retail. Sementara itu, konsumen dalam membeli produk makanan hampir tidak pernah memperhatikan tanggal kedaluwarsa yang tercantum dalam kemasan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Hal-hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik keracunan ataupun hal lain yang bisa membahayakan konsumen mengonsumsi suatu jenis produk makanan yang sudah kedaluwarsa tertentu.

Salah satu ukuran kualitas suatu makanan dengan adanya label kedaluwarsa di dalam makanan. Pelabelan waktu kedaluwarsa pangan diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam Pasal 31 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan: (a). Tanggal,

bulan, tahun kedaluwarsa wajib dicantumkan secara jelas; (b). Pencantuman dilakukan setelah tulisan “Baik digunakan sebelum...”; (c). Untuk produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3(tiga) bulan, diperbolehkan hanya untuk mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsanya.

Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Badan pengawas obat dan makanan dalam tugasnya menjadi pengawas dan pelaksana dalam pembinaan bagi pelaku usaha atau produsen yang nakal yang tetap menjual barang atau makanan yang kedaluwarsa, sedangkan dalam<sup>3</sup>menindak dalam pelaksanaannya yaitu dinas kesehatan. Tidak hanya memberikan binaan, badan pengawas obat dan makanan dapat memberikan rekomendasi agar ditindak lanjuti oleh dinas kesehatan, serta masyarakat sebagai konsumen sekiranya harus lebih hati-hati dalam membeli makan dan jika mendapati pelaku usaha yang nakal dalam hal menjual makanan yang kedaluwarsa dapat melaporkan ke badan pengawas obat dan makanan.

---

<sup>3</sup>Zaenab, 2000, Makanan Kedaluwarsa, Mickroba Pangan, Jakarta.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak merupakan unit pelaksana teknis memiliki kewenangan salah satunya melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas judul: **“PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS BEREDARNYA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KEDALUWARSA OLEH BBPOM DI PONTIANAK BARAT”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini, yaitu: **“Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Beredarnya Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Oleh BBPOM Di Pontianak Barat?”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penulisan proposal :

1. Untuk mencari data dan informasi tentang bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap beredarnya makanan dan minuman kedaluwarsa oleh BBPOM yang merugikan konsumen di Pontianak Barat
2. Untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menyebabkan para pelaku

---

<sup>4</sup> Husaini, Usman, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.

usaha melakukan peredaran produk makanan dan minuman kedaluwarsa di Pontianak Barat.

3. Untuk mengungkapkan akibat hukum tentang peredaran produk makanan kedaluwarsa di toko-toko di Pontianak Barat.
4. Untuk mengungkapkan upaya hukum pada pelaku usaha terhadap peredaran produk makanan dan minuman kedaluwarsa di Pontianak Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktik dilapangan.

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan peredaran makanan kedaluwarsa. Selain itu, hasil pemikiran ini juga akan dapat menambah aneka kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya, dan peredaran makanan kedaluwarsa pada khususnya, serta dapat dijadikan sebagai bahan yang memuat data empiris sebagai dasar penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pembaca agar lebih berhati-hati dalam memilih suatu produk makanan dan lebih teliti dalam mengkonsumsi suatu produk makanan.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
2. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Menurut Ade Saoki sanksi adalah semua ketentuan yang mengatur perilaku orang dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada si pelanggar hukum.

Banyak orang beranggapan bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen adalah organisasi konsumen.

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

Anggapan ini tentunya tidak benar. Perlindungan konsumen sebenarnya merupakan tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, organisasi konsumen, dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.

Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bagi pelaku usaha atau produsen, mereka perlu menyadari bahwa kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada konsumen. Untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Tanpa adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, maka akan semakin banyak peredaran-peredaran produk-produk yang tidak bermutu.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukandengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukandengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat, dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, atau penerbitan standardisasi mutu barang. Disamping itu, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, ataupun standar-standar yang telah ada.

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;  
dan,

11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan makanan yang kedaluwarsa, yakni diatur dalam Pasal 90 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang sudah kedaluwarsa.

Menurut Suratmono, kedaluwarsa dapat diartikan, masa

habis berlakunya sebuah produk untuk dikonsumsi.

Keadaan ini disebabkan oknum pelaku usaha yang memonopoli akan kebutuhan konsumen dengan prinsip ekonomi dalam kegiatannya, yakni dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin, sehingga secara langsung dan tidak langsung menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini juga<sup>5</sup> berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.

## **2. Kerangka Konsep**

Peredaran produk makanan yang kedaluwarsa merupakan bagian dari pengawasan semua pihak, baik pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Dilihat dari sisi pelaku usaha, peredaran makanan kedaluwarsa disebabkan karena pelaku usaha tidak mengetahui jika produk tersebut masih terjual atau adanya kesengajaan beberapa oknum untuk memperoleh keuntungan belaka. Selanjutnya, konsumen bebas memilih produk mana yang akan dibeli, tetapi kurangnya kesadaran dan sikap kehati-hatian konsumen adalah faktor penyebab posisi konsumen lemah dibandingkan pelaku usaha. Selain itu, perlu

---

<sup>5</sup> Muhammad, Abdul Kadir, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang masih mengedarkan produk makanan kedaluwarsa sebagai bentuk mewujudkan tujuan dari perlindungan konsumen.

Dalam melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan produk makanan kedaluwarsa yang beredar. BBPOM Pontianak mengacu pada pengawasan *post market*, melakukan pemeriksaan dan penyidikan kelengkapan. Melakukan sidak ke lapangan, memberi informasi berkaitan dengan obat dan makanan kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha.

## **F. Hipotesis**

Bertitik tolak dari permasalahan dan uraian yang dikemukakan, maka penulis mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dan akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, hipotesis tersebut adalah: **“Bahwa BBPOM Pontianak Belum Sepenuhnya Menerapkan Sanksi Dengan Baik Bagi Pelaku Usaha Terhadap Beredarnya Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Yang Merugikan Konsumen Di Pontianak Barat”**.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan

tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang telah ditelusuri dalam filsafat ilmu.<sup>6</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

### **2. Bentuk Penelitian**

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati data yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, h. 52.

### **3. Teknik pengumpulan data**

- a. Teknik komunikasi langsung, yaitu mengadakan kontak lisan dengan sumber data seperti wawancara atau interview dengan sumber data.
- b. Teknik komunikasi tidak langsung, yaitu mengadakan kontak tidak langsung dengan sumber data dan alat pengumpul data dengan menyebarkan angket (kuesioner) kepada sumber data.

### **4. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

Dengan demikian populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan pada BBPOM Pontianak.
- 2) Kepala Bidang Perdagangan DISPERINDAG Kota Pontianak.
- 3) Pemilik Toko.

- 4) Masyarakat Pontianak sebagai konsumen yang berbelanja makanan dan minuman di Pontianak Barat.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bentuk Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 14 (empat belas) orang.

Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) 1 Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan pada BBPOM Pontianak.
- 2) 1 Kepala Bidang Perdagangan pada DISPERINDAG.
- 3) 2 Orang Pemilik Toko.
- 4) 10 orang Masyarakat Pontianak sebagai konsumen yang berbelanja makanan dan minuman di Pontianak Barat

## 5. Sumber Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hibungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> 12Ibid, h.82.